KETERTIBAN – MASYARAKAT
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 46, LD 2011/NO. 166
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 46 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi serta memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin, sehingga diperlukan suatu pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana beserta kelengkapannya di Kabupaten Bangka Tengah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 4 Tahun 1997; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1998; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007 PP Nomor 6 Tahun 2010; dan PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum serta kewajiban dan larangan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum di Kabupaten Bangka Tengah. Ruang lingkup ketertiban tersebut mencakup tertib bangunan, tertib jalan, trotoar, dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib usaha, tertib lingkungan, tertib perairan dan sumber air, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib parkir, tertib tempat hiburan dan keramaian, serta tertib peran serta masyarakat. Selain itu, regulasi ini menegaskan bahwa pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama satuan kerja terkait, serta memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran aturan.

- Peraturan Daerah ini menetapkan mekanisme penegakan hukum melalui pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif yang diatur meliputi teguran tertulis hingga tindakan pembongkaran bangunan, penutupan atau penutupan sementara tempat usaha, serta rehabilitasi sosial bagi pelanggar tertentu. Sementara itu, ketentuan pidana mengategorikan pelanggaran sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling singkat sepuluh hari hingga paling lama seratus delapan puluh hari, atau denda mulai dari seratus ribu rupiah hingga lima puluh juta rupiah, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk jenis pelanggaran pidana tertentu.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Desember 2011.